

## TAWARAN KONSEP *AL-SHULHU* DALAM MEDIASI KASUS PERCERAIAN PADA MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

Putri Munawwarah <sup>1\*</sup>, Zaiyad Zubaidi, <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: [azzahra300494@gmail.com](mailto:azzahra300494@gmail.com)

### Abstract

*The research was motivated by the lack of success rate of mediation in divorce cases in the Jantho Sharia Court. This research aims to increase the potential for peace in divorce cases in the Jantho Sharia Court using the implementation of al-Shulhu's concept. This qualitative research was based on field research and library research methodologies. The data were in the form of relevant documents that have not been formally published and relevant literatures. The data were then analyzed using descriptive analysis techniques. By this research, the writer offers al-Shulhu as a concept of peace that can be applied by judges in trials in Jantho Sharia Court. The conditions and pillars that must be fulfilled makes the concept of al-Shulhu have coercive and binding power between both husband and wife. This is because the legal consequences contained in the concept of al-Shulhu are the same as the legal consequences in agreements which give rise to rights and obligations for the parties involved in the agreement.*

**Keywords:** Trials, Divorce, al-Shulhu

### Pendahuluan

Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai salah satu satuan kerja pada lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas utama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Masyarakat di wilayah hukum Aceh Besar, salah satunya penyelesaian sengketa di bidang perceraian. Mahkamah Syar'iyah Jantho termasuk salah satu lembaga peradilan dengan jumlah penanganan perkara perceraian terbesar di Provinsi Aceh.

Selama tahun 2021, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menerima 417 perkara perceraian dimana 23 perkara diantaranya berhasil dengan perdamaian.<sup>1</sup> Sedangkan pada tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menerima 462 perkara perceraian dimana 12 (dua belas) perkara diantaranya berhasil dengan perdamaian.<sup>2</sup>

Berdasarkan data tersebut, rasio keberhasilan perdamaian terhadap perkara perceraian pada tahun 2021 sebesar 5,51%, sedangkan pada tahun 2022 rasio perdamaian menurun menjadi 2,59%. Perdamaian tersebut terjadi antara pasangan suami isteri dalam proses mediasi diluar persidangan. Adanya penurunan rasio perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Jantho selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menimbulkan permasalahan yang patut diteliti lebih lanjut mengenai pola perdamaian yang selama ini berjalan di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

<sup>1</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2021, hlm. 41.

<sup>2</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2022, hlm. 12.

Tentunya pola perdamaian yang selama ini berjalan di Mahkamah Syar'iyah Jantho membutuhkan suatu pembaharuan untuk meningkatkan angka perdamaian dalam sengketa rumah tangga di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Perdamaian dalam proses persidangan memiliki potensi besar untuk menghasilkan perdamaian apabila dilaksanakan secara intensif dan bukan hanya sekedar menjalankan tata tertib umum persidangan, karena Hakim pemeriksa perkara tentunya lebih menguasai permasalahan para pihak mengingat intensitas pertemuan yang cukup signifikan dengan para pihak tersebut. Namun, disisi lain terdapat dualisme fungsi Hakim yang menuntut profesionalitas tingkat tinggi. Dalam proses perdamaian dalam persidangan, Hakim menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pemutus perkara yang harus bersikap tegas dan imperatif, dan pula sebagai penengah yang harus memiliki kompetensi komunikasi interpersonal. Menurut Devito, Hakim harus memiliki 5 (lima) kualitas umum berikut agar komunikasi interpersonal berjalan efektif, yaitu yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*emphaty*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*).<sup>3</sup>

Terhadap konsep perdamaian, Islam memperkenalkan konsep *al-Shulhu* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa rumah tangga. *al-Shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>4</sup> Dengan kata lain, konsep *al-Shulhu* dimaksudkan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, yang mana dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan mengakhiri perselisihan yang terjadi diantara pasangan suami isteri. Selain itu adanya shighat ijab Kabul sebagai salah satu rukun dalam *al-Shulhu* melahirkan konsekuensi bagi pihak yang berdamai untuk harus melaksanakan klausul perdamaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data berupa menganalisis dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dan menganalisis konsep fikih melalui literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *diskriptif analisis*.

## Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum *al-Shulhu*

#### a. Pengertian *al-Shulhu*

*Al-Shulhu* secara etimologi berasal dari akar kata صلح yang memiliki sinonim sebagai berikut:

- a. إنهاء الخصومة, yang berarti menghentikan permusuhan atau perseteruan.
- b. إنهاء حالة الحرب, yang berarti menghentikan keadaan perang.
- c. السلم, yang berarti perdamaian.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Devito, J.A. *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Profesional Books, 1997), hlm. 259-264.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Jilid IV*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005), hlm. 4330.

<sup>5</sup> Ibrahim Anis, *Al Mu'jam Al Wasith, Juz 2*, (Kairo: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabiyy, 1972), hlm. 520.

d. قطع المنازعة , yang berarti memutuskan perselisihan.<sup>6</sup>

Sedangkan secara terminologi, Wahbah az Zuhaili mendefinisikan *al-Shulhu* sebagai suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dapat diartikan juga sebagai sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Akad *al-Shulhu* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan<sup>7</sup>.

Berikut beberapa landasan mengenai anjuran melakukan *al-Shulhu*.

1. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

2.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

(9) Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

(10) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

<sup>6</sup> Taqiy al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar Al Kutub al 'Ilmiyah, 2001), hlm. 359.

<sup>7</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 235

3. Firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat. An-Nisa ayat 128:

4.

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

5. Hadis Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

عن عمرو بن المزني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحلا حراما، و المسلمون على شروطهم إلا شرطا طهرم حلالا أو أحلا حراما.

*Dari 'Amru bin 'Auf al Muzanni ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam boleh berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. At Tirmidzi dan ia menyahihkannya)<sup>8</sup>*

## b. Rukun dan Syarat *al-Shulhu*

Rukun *al-Shulhu* adalah sebagai berikut:

1. *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang bertikai dan akan melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan pertikaian tersebut.
2. *Mushalah 'anhu*, yaitu hak yang diperselisihkan atau disengketakan.
3. *Mushalah 'alaih* atau *badal al-Shulhu*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk mengakhiri perselisihan.
4. Shigat ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Namun, Sayyid Sabiq dan ulama hanafiyah menyatakan rukun *al-Shulhu* hanya terdiri dari Ijab dan kabul dengan lafal apapun yang mengungkapkan makna perdamaian. Sebagai contoh salah satu pihak menyatakan, "aku berdamai denganmu terkait uang seratus yang menjadi milikmu padaku dengan penyerahan uang lima puluh." Pihak yang lain menjawab, "aku terima." maka terjadilah perdamaian. Begitu perdamaian telah tercapai, maka ia telah menjadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak dibenarkan salah satu pihak dari keduanya membatalkan perdamaian secara sepihak tanpa keridhaan pihak kedua. Sebagai konsekuensi kesepakatan damai, maka pihak yang tidak ridha berhak untuk memiliki

<sup>8</sup> Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subul As Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Babiy Al Halabiy, 1960), hlm. 59.

konpensasi perdamaian (*badal al-Shulhu*) sedangkan pihak yang membatalkan tidak berhak untuk meminta kembali sejumlah barang yang diberikan.<sup>9</sup>

Sedangkan syarat-syarat perdamaian berkaitan dengan pihak yang berdamai (*mushalih*), barang yang digunakan dalam perdamaian, dan syarat mengenai hak dalam perdamaian.

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang meminta perdamaian

Disyaratkan pada orang yang meminta perdamaian harus termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela. Pihak yang meminta perdamaian tidak boleh orang gila, anak kecil, wali yatim, atau pengurus wakaf. Apabila perdamaian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki unsur tersebut, maka perdamaian tidak sah. Perdamaian anak kecil yang *mumayyiz*, wali yatim, dan pengurus wakaf dibenarkan jika dalam perdamaian tersebut terdapat manfaat atau kepentingan bagi anak kecil, anak yatim, atau wakaf tersebut.<sup>10</sup>

Imam Abu Hanifah<sup>11</sup> berpendapat bahwasanya terhadap pihak yang melakukan perdamaian disyaratkan salah satunya bukanlah orang yang murtad. Akan tetapi, syarat tersebut tidak disepakati oleh Juhur Ulama, termasuk didalamnya dua orang sahabat Abu Hanifah yang bernama Imam abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani.<sup>12</sup>

2. Syarat yang berkaitan dengan barang yang digunakan dalam perdamaian

Syarat-syarat barang yang digunakan dalam perdamaian adalah barang tersebut berupa harta yang bernilai dan dapat diserahkan, atau bersifat jasa serta barang tersebut harus diketahui bentuk dan sifatnya oleh pihak yang mengadakan perdamaian sehingga tidak menimbulkan pertikaian jika perlu diadakan serah terima.

3. Syarat yang berkaitan dengan hak dalam perdamaian

Terkait syarat hak dalam perdamaian, adalah hak tersebut harus berupa harta yang memiliki nilai atau jasa dan tidak disyaratkan harus diketahui. Selain itu hak tersebut harus berupa hak diantara hak-hak manusia yang boleh untuk digantikan meskipun itu tidak berupa harta. Adapun terhadap hak-hak Allah tidak dibenarkan terjadi perdamaian padanya. Seandainya seorang pezina, pencuri, atau peminum khamar berdamai dengan orang yang menangkapnya agar perkaranya tidak diajukan kepada hakim dengan imbalan sejumlah dana supaya dia melepaskannya, maka perdamaian semacam ini tidak diperkenankan, karena tidak dibenarkan mengambil imbalan sebagai pengganti tindakan tersebut, dan mengambil imbalan dalam keadaan ini dinyatakan sebagai *risywah* (suap). Demikian pula tidak dibenarkan adanya perdamaian atas hudud dalam perkara tuduhan zina, karena merupakan ketetapan syariat untuk

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Takhrij: Muhammad Nasiruddin al Abani, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 421.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5..., hlm. 422.

<sup>11</sup> Abu Hanifah (an-Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban) adalah pendiri dari [mazhab fiqih Hanafi](#). Beliau lahir di [Kufah, Irak](#) pada tahun 80 H/699 M dan meninggal di [Baghdad, Irak](#), pada tahun 150 H/767 M. Abu Hanifah juga merupakan seorang [Tabi'in](#), generasi setelah Sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ bernama [Anas bin Malik](#) radhiyallahu 'anhu. mam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), [shalat](#) dan seterusnya. Salah satu karya Abu Hanifah yang sampai saat ini menjadi rujukan umat Islam adalah *Kitaab-ul-Aathar and Fiqh al-Akbar*.

<sup>12</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 64.



membuat manusia jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang menodai kehormatan manusia. Meskipun di dalamnya terkandung hak manusia, namun hak Allah lebih dominan.<sup>13</sup>

#### 4. Syarat yang berkaitan dengan shighat ijab Kabul

Antara kabul dan ijab harus sejalan. Apabila kabul berbeda dari ijab, maka perdamaian tidak sah. Sebagai contoh, dalam suatu pertengkaran mengenai ganti rugi tanah yang terpakai oleh tetangga. Pemilik tanah mengatakan, “anda bayar saja ganti rugi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter”, lalu dijawab oleh Tergugat, “saya terima dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter.” Perdamaian dengan shighat ijab kabul seperti hal tersebut tidak sah, karena hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai harga tanah yang dipersengketakan belum tuntas.<sup>14</sup>

#### c. Jenis-Jenis *al-Shulhu*

Dalam kaitannya hubungan sosial kemasyarakatan, Sulaiman Rasyid mengemukakan terdapat beberapa jenis perdamaian, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perdamaian antara orang Islam dengan non Islam. Hal ini seperti perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh rasulullah SAW. dan pengikutnya dengan kaum kafir Quraisy pada tahun ke 6 Hijriah yang menghasilkan akad perdamaian diantara kedua belah pihak.
2. Perdamaian antara imam dengan kaum *bughah* (kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak). Perdamaian seperti ini biasanya tercipta dengan adanya konsesi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
3. Perdamaian antara suami isteri dalam sengketa rumah tangga. Isteri senantiasa mendapatkan perlakuan kasar atau tidak menerima hak-haknya sebagai isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, boleh melakukan perdamaian dengan suaminya untuk menyelesaikan hal tersebut.
4. Perdamaian dalam urusan muamalah, yaitu dalam permasalahan jual beli, sewa menyewa, pertanian, perburuhan, utang piutang dan lain sebagainya.

Jauhari menambahkan termasuk dalam perdamaian yang boleh dilaksanakan adalah Perdamaian dalam masalah hukuman antara pembunuh dan ahli wari terbunuh dalam tindak pidana pembunuhan, yaitu dengan cara menggugurkan hukuman *qishash* tanpa ganti rugi atau dengan cara menunaikan kewajiban membayar diyat (ganti rugi).<sup>16</sup>

#### 2. Konsepsi *al-Shulhu* dalam mendamaikan sengketa perceraian

Perselisihan antara suami isteri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami isteri bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami isteri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5... hlm. 425.

<sup>14</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar...* hlm. 65.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 3.

<sup>16</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar...* hlm. 66.

perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.<sup>17</sup>

Allah Swt. telah menjelaskan tentang mekanisme *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian. Untuk memperjelas kajian ini, penulis menguraikan mekanisme tersebut kepada 2 (dua) pokok pembahasan, yaitu *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga secara internal antara pasangan suami isteri dan *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga yang melibatkan pihak eksternal (pihak ketiga).

#### a. *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga secara internal antara pasangan suami isteri

Secara terperinci, konsepsi *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga secara internal dijelaskan dalam al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128 berikut ini:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut menyinggung hubungan suami isteri yang kadangkala mengalami keretakan dan gangguan yang mengakibatkan hubungan keduanya putus karena perceraian. Maka dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan tentang manajemen penyelesaian perselisihan antara suami isteri agar tidak berujung pada perceraian. Allah Swt. mengajarkan kepada setiap muslim agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan masalah begitu gejala-gejalanya mulai terlihat atau terasa, sebelum masalah tersebut menjadi besar dan sulit didamaikan.

Terdapat beberapa kondisi rumah tangga yang dapat menghantarkan hubungan perkawinan kepada perceraian, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Salah satu pihak tidak ingin mencampuri pasangannya.
2. Suami tidak memberi nafkah.
3. Salah satu pihak tidak memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya.
4. Suami menyakiti dengan mencela, memukul, atau lain sebagainya.
5. Jarang sekali bercengkerama yang disebabkan oleh beberapa alasan, seperti pasangan telah lanjut usia, jelek, sedikit kekurangan dalam akhlak, bosan, mencintai wanita lain, dal lain sebagainya.

Apabila terdapat salah satu dari beberapa kondisi tersebut, hendaknya terlebih dahulu isteri meneliti sebab terjadinya kondisi demikian, terdapat kemungkinan terjadinya kondisi

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2018), hlm. 157.

<sup>18</sup> Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz 5, (Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946), hlm. 171.

tersebut karena suami sedang menghadapi berbagai masalah dalam hal duniawi maupun keagamaan, yang mana masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan kebencian pada isterinya. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya isteri memberikan keringanan kepada suami dan sabar menghadapi sikap yang tidak disukainya tersebut.<sup>19</sup>

Namun, jika kondisi keretakan rumah tangga terjadi akibat kebencian dan ketidaksenangan suami kepada isterinya, maka berdasarkan ayat diatas isteri dapat berdamai dengan cara melepaskan atau mengurangi sebagian dari hak-haknya sebagai isteri, mengenai nafkah, sandang, atau tempat tinggal yang dapat diterima oleh sang suami untuk menjadi baik kembali. Hal yang sama dilakukan oleh isteri Rasulullah Saw., Saudah binti Zam'ah.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Urwah, bahwa ayat ini mengenai isteri Rasulullah Saw. Yang bernama Saudah binti Zam'ah, yaitu tatkala Saudah binti Zam'ah merana karena merasa dirinya sudah tua dan khawatir bahwa Rasulullah Saw. akan menceraikan dirinya sehingga dengan demikian itu ia akan kehilangan kedudukannya sebagai isteri Rasulullah Saw., maka ia rela melepaskan haknya (giliran bermalam) untuk diberikan kepada Aisyah ra.<sup>20</sup>

Istilah *لَا جُنَاحَ* pada ayat diatas, biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar hal ini, Ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi isteri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya. Istilah *لَا جُنَاحَ* mengisyaratkan juga bahwa hal tersebut adalah anjuran, bukan suatu kewajiban. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa paksaan. Jika terdapat paksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan harmonis dan bertahan lama. Ayat tersebut menekankan sifat perdamaian dengan kalimat *يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* (sebenar-benarnya perdamaian), perdamaian yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup rumah tangga.<sup>21</sup>

Kalimat *وَالصُّلْحُ خَيْرٌ* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Ahmad Mustafa al Maraghi dengan penjelasan bahwasanya perdamaian itu lebih baik daripada perceraian. Karena ikatan suami isteri merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dipelihara, dan janji setianya merupakan janji setia yang paling kuat. Meskipun demikian, perselisihan diantara suami isteri dan implikasinya seperti *nusyuz*, ketidakacuhan dan pergaulan yang buruk antara mereka, termasuk perkara alami yang tidak mungkin dapat dihindarkan oleh manusia.<sup>22</sup>

Dalam literatur lain, penjelasan terhadap kalimat *وَالصُّلْحُ خَيْرٌ*, juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir dengan memberikan pemahaman bahwasanya maksud kalimat tersebut adalah memberikan kesempatan bagi sang isteri untuk memilih antara cerai dan tetap bersama adalah lebih baik dari pada membiarkan hubungan suami isteri yang tidak harmonis tersebut berlarut-larut lebih lama.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi...* hlm. 171.

<sup>20</sup> H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 565.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 604-605.

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi...* hlm. 172.

<sup>23</sup> H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir...* hlm. 567.



**b. *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga yang melibatkan pihak eksternal (pihak ketiga)**

Keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah suami isteri dapat menjadi pilihan apabila konsepsi *al-Shulhu* secara internal tidak berhasil. Berkenaan dengan pembahasan ini, Allah Swt. berfirman dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Jika terjadi perselisihan antara suami isteri yang mengakibatkan keadaan rumah tangganya menjadi runyam, lalu pihak suami tidak melakukan upaya perdamaian dan tidak pula menceraikan isterinya, kemudian pihak isteripun tidak pula melaksanakan kewajibannya, lalu keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Dalam keadaan seperti ini, hendaklah diutus wakil (*hakam*) dari masing-masing keluarga suami dan isteri sebagai juru damai.<sup>24</sup>

Kedua wakil tersebut bertemu untuk membahas permasalahan rumah tangga dalam suasana yang tenang, jauh dari subjektivitas, jauh dari perasaan-perasaan yang menyelumuti, jauh dari pengaruh kondisi kehidupan yang mengotori kejernihan hubungan suami isteri, bebas dari segala pengaruh yang merusak suasana kehidupan yang mempersulit urusan, dan bebas dari unsur keberpihakan pada salah satu pihak. Mereka dengan sungguh-sungguh ingin menjaga nama baik kedua keluarga, dan dengan melepaskan segala keinginan untuk saling menyalahkan diantara salah satu pihak. Sementara itu kedua wakil harus amanah dalam menjaga aib suami atau isteri.<sup>25</sup> Selanjutnya kedua wakil berkumpul untuk mencoba melakukan *islah* (perbaikan atau perdamaian) dengan saling melihat dan mempelajari pendapat dan pandangan mereka masing-masing tentang kemungkinan pasangan suami isteri itu untuk bersatu kembali atau bercerai.

**3. *al-Shulhu* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian**

Penyelesaian sengketa rumah tangga melalui jalur perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* dapat menjadi salah satu konsep penyelesaian yang dianjurkan. dilihat dari syarat dan rukunnya, konsep *al-Shulhu* memiliki daya paksa dan mengikat antara kedua belah pihak suami dan isteri, karena konsekuensi hukum yang terkandung dalam konsep *al-Shulhu* sama dengan konsekuensi hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

<sup>24</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 178.

<sup>25</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: di Bawah Naungan Al Qur'an* jilid 4, Terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 248.

Konsep *al-Shulhu* atau kesepakatan damai tersebut merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan.

Dalam konsep *al-Shulhu*, Suami dan isteri yang mengadakan perdamaian telah diikat dengan akad diantara keduanya, hal ini ditandai dengan adanya shighat ijab kabul didalamnya, sehingga suami dan isteri yang melakukan perdamaian tersebut dipandang telah menundukkan diri pada kesepakatan yang mereka sepakati.

Akad sebagai salah satu rukun *al-Shulhu*, didasarkan pada asas kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang berakad (dalam hal ini suami dan isteri) yang didalamnya terkandung prinsip konsensualisme yang oleh fikih disebut sebagai *al radha'iyah* ( الرضائية ) dengan berpijak pada kalimat '*an taradhin* ( عن تراض ) yang ada dalam al Qur'an. Berdasarkan prinsip ini, maka segala kesepakatan yang lahir dari pihak-pihak yang berakad merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi mereka, bahkan kewajiban melaksanakan isi kesepakatan dianggap sebagai kewajiban syari'at. Inilah yang disebut sebagai "akibat akad", yaitu segala konsekuensi yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya akad, yang terwujud dalam bentuk kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Asas konsensualisme yang berlaku dalam kesepakatan mengakibatkan para pihak memiliki kewajiban tunduk pada klausul-klausul yang telah mereka buat sebagai undang-undang eksklusif bagi mereka. Dalam perspektif fikih, asas konsensualisme ini disebut sebagai *al quwwah al mulzimah li al 'aqd* ( القوة الملزمة للعقد ) yang melahirkan suatu kaidah yang berbunyi:<sup>27</sup>

الأصل في العقود اللزوم

Artinya: "Pada dasarnya, perikatan-perikatan itu adalah mengikat."

Berdasarkan penjelasan diatas, perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* memberikan konsekuensi hukum yang mengikat diantara suami dan isteri yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut dituntut untuk memenuhi segala kesepakatan yang telah mereka perjanjikan. Karena kesepakatan tersebut bersumber dari kedua belah pihak, pastinya klausul yang terkandung didalamnya merupakan harapan dan kebaikan yang diinginkan oleh keduanya sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka. Selanjutnya kesepakatan tersebut dapat menjadi rule (aturan) yang ditetapkan oleh suami dan isteri secara suka rela, sehingga dalam perjalanan berumah tangga apabila terdapat hal-hal yang dapat memicu sengketa, maka kedua belah pihak kembali lagi kepada rule yang telah mereka tetapkan tersebut. Karena senyatanya permasalahan terjadi akibat adanya kesenjangan antara yang diinginkan oleh seseorang dengan kondisi yang senyatanya dihadapi.

#### 4. Penerapan Konsep *al-Shulhu* dalam Persidangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho

<sup>26</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 225

<sup>27</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad)...* Hlm. 226.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga dalam peradilan yang mendatangkan keuntungan baik bagi Hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi Hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak berperkara telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara, hubungan yang telah retak dapat terjalin kembali seperti sedia kala.<sup>28</sup>

Dalam persidangan perceraian, Hakim menjalankan perannya sebagai juru damai yang memiliki otoritas untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang bersengketa. Hakim dituntut untuk dapat mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian.<sup>29</sup> Mengingat adanya adagium bahwa “*penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan hakim yang dipaksakan.*” Untuk mewujudkan hal tersebut Hakim dapat memberikan nasihat-nasihat keagamaan, motivasi, pandangan dan pertimbangan-pertimbangan terkait keadaan psikologis yang akan dialami oleh anak apabila rumah tangga mereka hancur.

Secara faktual, setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan pola perdamaian secara litigasi dan non litigasi, salah satunya adalah di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Mahkamah Syar’iyah Jantho termasuk salah satu lembaga peradilan dengan jumlah penanganan perkara perceraian terbesar di Provinsi Aceh.

Selama tahun 2021, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menerima 417 perkara perceraian dimana 23 perkara diantaranya berhasil dengan perdamaian.<sup>30</sup> Sedangkan pada tahun 2022, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menerima 462 perkara perceraian dimana 12 perkara diantaranya berhasil dengan perdamaian.<sup>31</sup>

Berdasarkan data tersebut, rasio keberhasilan perdamaian terhadap perkara perceraian pada tahun 2021 sebesar 5,51%, sedangkan pada tahun 2022 rasio perdamaian menurun menjadi 2,59%. Nilai ketidakberhasilan perdamaian pada data diatas dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Suami dan isteri telah sepakat ingin mengakhiri rumah tangganya.
2. Hanya satu pihak (suami atau isteri) yang ingin mempertahankan rumah tangga, sedangkan yang lainnya ingin berpisah.
3. Persidangan berjalan secara *verstek* (persidangan hanya dihadiri oleh salah satu pihak).

Keberhasilan mencapai perdamaian pada data diatas terjadi antara pasangan suami isteri dalam upaya perdamaian secara non litigasi yang dilaksanakan oleh Mediator, namun tidak terdapat data mengenai keberhasilan upaya perdamaian secara litigasi yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan. Tentunya Mahkamah Syar’iyah Jantho tidak berpuas hati dengan

<sup>28</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 159.

<sup>30</sup> *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, Mahkamah Syar’iyah Jantho, 2021, hlm. 41.

<sup>31</sup> *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, Mahkamah Syar’iyah Jantho, 2022, hlm. 12.

rasio keberhasilan pada angka 5,51% dan 2,59%. Dibutuhkan suatu pola perdamaian baru yang dapat meningkatkan keberhasilan perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Pola perdamaian tersebut pastinya mengakomodasi segala keinginan para pihak dan meningkatkan kepuasan hati para pencari keadilan terhadap putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Penyelesaian sengketa rumah tangga melalui jalur perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* dapat menjadi salah satu konsep penyelesaian perkara yang dapat diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Adanya ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, menjadikan konsep *al-Shulhu* memiliki daya paksa dan mengikat antara kedua belah pihak suami dan isteri, karena konsekuensi hukum yang terkandung dalam konsep *al-Shulhu* sama dengan konsekuensi hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam konsep *al-Shulhu*, suami dan isteri yang mengadakan perdamaian telah diikat dengan suatu akad diantara keduanya, hal ini ditandai dengan adanya shighat ijab kabul didalamnya, sehingga suami dan isteri yang melakukan perdamaian tersebut dipandang telah menundukkan diri pada kesepakatan yang mereka sepakati.

Akad sebagai salah satu rukun *al-Shulhu*, didasarkan pada asas kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang berakad (dalam hal ini suami dan isteri) yang didalamnya terkandung prinsip konsensualisme yang oleh fikih disebut sebagai *al radha'iyah* ( الرضائية ) dengan berpijak pada kalimat '*an taradhin* ( عن تراض ) yang ada dalam al Qur'an. Berdasarkan prinsip ini, maka segala kesepakatan yang lahir dari pihak-pihak yang berakad merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi mereka, bahkan kewajiban melaksanakan isi kesepakatan dianggap sebagai kewajiban syari'at.

Perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* memberikan konsekuensi hukum yang mengikat diantara suami dan isteri yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut dituntut untuk memenuhi segala kesepakatan yang telah mereka perjanjikan. Karena kesepakatan tersebut bersumber dari kedua belah pihak, pastinya klausul yang terkandung didalamnya merupakan harapan dan kebaikan yang diinginkan oleh keduanya sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka.

Selama penulis melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, ternyata terdapat 1 (satu) perkara pada tahun 2023 yang memperlihatkan adanya keberhasilan dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di ruang persidangan perkara perceraian. Yaitu terdapat dalam perkara Cerai Gugat Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Jth dengan putusan dalam bentuk penetapan cabut. Kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

#### Pasal 1

Tergugat berjanji kepada Penggugat sebagai berikut:

- Tergugat bertanggung jawab penuh atas keluarga;
- Tergugat tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal;
- Tergugat memenuhi kewajiban agama (seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya);

#### Pasal 2

Penggugat berjanji kepada Tergugat bahwasanya Penggugat akan kembali menjadi isteri bagi Tergugat;

Berdasarkan data tersebut, memperlihatkan bahwasanya perdamaian dengan konsep adanya kesepakatan para pihak dalam persidangan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah

Jantho namun tidak secara masif. Bahkan pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat satupun perkara yang tercatat berhasil mencapai perdamaian dalam ruang persidangan.

Bentuk kesepakatan perdamaian diatas, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>32</sup>, telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak, serta para pihak telah diperintahkan untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.

Namun, secara fikih, bentuk kesepakatan yang dirumuskan oleh Hakim tersebut belum sempurna. Untuk membentuk suatu kesepakatan yang sesuai dengan kaidah konsep *al-Shulhu* sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak, harus terpenuhi rukun yang paling sakral dalam konsep *al-Shulhu*, yaitu akad. Dalam kesepakatan dirasa perlu menonjolkan lebih jelas lagi klausul mengenai *shighat* ijab kabul antara kedua belah pihak. Isi klausul tersebut dapat berupa pernyataan bahwa Penggugat menerima kesepakatannya dengan Tergugat, begitu pula sebaliknya, Tergugat telah menerima klausul yang diperjanjikannya dengan Penggugat.

Melihat kekuatan hukum perdamaian melalui konsep *al-Shulhu* dan besarnya potensi keberhasilan karena dapat menampung aspirasi, keinginan, dan harapan suami dan isteri dalam mempertahankan rumah tangganya, maka perlu dioptimalkan peran Hakim dalam upaya mendamaikan para pihak dalam persidangan. Dibandingkan Mediator yang bertemu dengan para pihak maksimal 30 (tiga puluh) hari, Hakim pemeriksa perkara memiliki intensitas waktu bertemu dengan para pihak yang jauh lebih besar. Selain itu Hakim pemeriksa perkara dapat menyuntikkan nasihat-nasihat selama proses pemeriksaan berlangsung sampai perkara tersebut diputus. Intensitas Hakim dalam memeriksa perkara para pihak, menjadikan Hakim tersebut lebih menguasai permasalahan yang sedang dihadapi oleh suami dan isteri yang sedang berperkar, sehingga peranan dan peluang Hakim untuk mendorong para pihak untuk melaksanakan perdamaian bisa lebih signifikan. Karena duduk persoalan lebih bisa dipahami lewat penggalan fakta yang dilakukan sepanjang masa persidangan berlangsung.

Untuk mengupayakan perdamaian, maka Hakim harus bertindak serius, aktif, dan rutin menggiring atau mendorong para pihak untuk berdamai. Untuk dapat aktif sebagai juru damai dalam persidangan, Hakim harus benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi permasalahan. Berdasarkan Hukum Acara Perdata, Hakim dituntut untuk bias menyadarkan dan meyakinkan pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui suatu putusan Hakim bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat luas, namun penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat menghasilkan penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).<sup>33</sup>

Hakim sebagai figur sentral dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, dituntut harus mengetahui segalanya (*ius curia novit*), bersikap profesional serta idealis. Apabila hal tersebut

<sup>32</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

<sup>33</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 128.



dikaitkan dengan tugasnya sebagai pihak yang mendamaikan di persidangan maka sikap profesional Hakim yaitu piawai, paham dan mengerti bagaimana cara mempengaruhi dan meyakinkan para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara-cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di Persidangan maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

*Pertama*, penguasaan dan pemahaman Hakim terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Hakim dalam mendamaikan para pihak orientasi keberhasilannya dianggap nisbi apabila Hakim tersebut tidak menguasai dan memahami perkara yang ditangani terlebih perkara yang bersifat kasuistik. Oleh sebab itu, untuk dapat aktif menjadi juru damai Hakim harus benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa.<sup>35</sup> Adapun media yang dapat digunakan Hakim dalam memahami suatu perkara yang akan ditangani ialah dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen hukum perkara terkait, contohnya surat gugatan, jawaban, replik dan atau duplik.

*Kedua*, pemahaman Hakim terhadap psikologi para pihak. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa terdiri dari kekuatan, rasio, rasa dan karsa.<sup>36</sup> Untuk itu agar Hakim dapat mendorong para pihak melupakan penyelesaian perkara melalui putusan dan berpaling pada upaya damai, Hakim harus mempunyai kemampuan di luar disiplin ilmu hukum, salah satunya kemampuan tentang pendekatan psikologi. Apabila Hakim mempunyai pemahaman psikologi maka akan sangat membantu Hakim dalam menyelami suasana batin para pihak. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh Hakim pada saat mendamaikan para pihak di persidangan meliputi, Hakim dapat memperhatikan gerakan tubuh kedua belah pihak, memperhatikan bagaimana cara berbicara para pihak, memberikan pertanyaan yang sifatnya bukan interogasi, memberikan sedikit *joke* bila diperlukan, fokus pada permasalahan para pihak, memperlihatkan dampak dan mendengar tanggapan para pihak. Dengan memaksimalkan point-point tersebut Hakim lebih mudah memahami psikologi para pihak. Karena Hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang hukum, namun juga memiliki kepekaan psikologis.<sup>37</sup>

*Ketiga*, pemahaman Hakim terkait komunikasi para pihak. Sebuah perdamaian berpeluang besar apabila Hakim menguasai dan memahami dasar-dasar ilmu komunikasi kepada para pihak. Komunikasi antara Hakim dan para pihak yang bersengketa sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian perkara secara damai, karena komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh organisme, yakni dari Hakim kepada para pihak dan sebaliknya.<sup>38</sup> Komunikasi antara suami dan isteri yang dilakukan melalui Hakim atau di bawah pimpinan Hakim, berlaku pula bagi para saksi. Lazimnya komunikasi yang dilakukan dalam persidangan menggunakan Bahasa Indonesia tetapi tidak menutup kemungkinan Hakim dapat pula berkomunikasi menggunakan tulisan maupun bahasa isyarat. Upaya perdamaian oleh Hakim dapat optimal apabila Hakim memahami komunikasi

<sup>34</sup> Ibad Syaifulloh Arief, *Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan*, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 30 Oktober 2023.

<sup>35</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, hlm. 129.

<sup>36</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, hlm. 104.

<sup>37</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta:UUI Press, 2014), hlm. 168.

<sup>38</sup> A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2015), hlm. 125.

para pihak dan jauh akan lebih baik jika dalam berkomunikasi Hakim dapat menyentuh aspek-aspek bathiniyah dari para pihak sehingga mereka merasa dihargai, menimbulkan kesadaran dan keinginan pihak yang berperkara serta para pihak terdorong untuk turut aktif menyelesaikan perkaranya secara damai.

*Keempat*, pemahaman Hakim terhadap budaya setempat. Indonesia dengan kekayaan dan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh negeri menjadi sebuah tantangan bagi Hakim. Mengingat penugasan Hakim paling lama empat tahun sekali mengalami mutasi dan promosi jabatan, mewajibkan Hakim untuk selalu berpindah-pindah tugas. Sebab itu, pemahaman terhadap budaya lokal dapat menjadi nilai lebih bagi Hakim yang memeriksa perkara di suatu daerah. Terlebih pemahaman tersebut dapat diaktualisasikan dalam upaya mendamaikan para pihak di persidangan. Melalui pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai kearifan dimungkinkan Hakim dapat mendorong, mempengaruhi dan meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu dengan jalan perdamaian. Kelima, Hakim dapat menggunakan jasa penerjemah atau juru bahasa. Pada praktiknya di Pengadilan Agama penggunaan jasa penerjemah atau juru bahasa jarang dilakukan, mungkin bisa dikatakan kurang diperlukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juru bahasa sangat diperlukan dan dapat membantu Hakim memeriksa dalam melaksanakan persidangan khususnya pada proses upaya mendamaikan.

Apabila Hakim telah menguasai 4 (empat) hal diatas, maka potensi Hakim tersebut untuk dapat mendamaikan para pihak dalam persidangan semakin besar. Pada prinsipnya, keberadaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa perceraian sangat penting, karena usaha pihak ketiga tersebut dalam memperbaiki hubungan suami isteri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga dan nasib anak-anak yang dilahirkan dari rumah tangga tersebut.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengutarakan kesimpulan yang disusun berdasarkan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* memberikan konsekuensi hukum yang mengikat diantara suami dan isteri yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut dituntut untuk memenuhi segala kesepakatan yang telah mereka perjanjikan. Karena kesepakatan tersebut bersumber dari kedua belah pihak, pastinya klausul yang terkandung didalamnya merupakan harapan dan kebaikan yang diinginkan oleh keduanya sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka. Selanjutnya kesepakatan tersebut dapat menjadi rule (aturan) yang ditetapkan oleh suami dan isteri secara suka rela, sehingga dalam perjalanan berumah tangga apabila terdapat hal-hal yang dapat memicu sengketa, maka kedua belah pihak kembali lagi kepada rule yang telah mereka tetapkan tersebut. Karena senyatanya permasalahan terjadi akibat adanya kesenjangan antara yang diinginkan oleh seseorang dengan kondisi yang senyatanya dihadapi.
2. Penyelesaian sengketa rumah tangga melalui jalur perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* dapat menjadi salah satu konsep penyelesaian perkara yang dapat diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Adanya ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, menjadikan konsep *al-Shulhu* memiliki daya paksa dan mengikat antara kedua belah pihak suami dan isteri, karena konsekuensi hukum yang terkandung dalam konsep *al-Shulhu* sama dengan

konsekuensi hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

## Referensi

- A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2015.
- Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz 5, (Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Devito, J.A. *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Profesional Books, 1997.
- H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Ibad Syaifulloh Arief, *Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan*, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Ibrahim Anis, *Al Mu'jam Al Wasith*, Juz 2, Kairo: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabiyy, 1972.
- Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2021.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2022.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta:UIN Press, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2017.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta:Kencana, 2016.
- Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subul As Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah Musthafa Al Babiyy Al Halabiyy, 1960.
- Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencan, 2004
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: di Bawah Naungan Al Qur'an* jilid 4, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Takhrij: Muhammad Nasiruddin al Abani, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008

- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2018.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Taqiy al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Dar Al Kutub al ‘Ilmiyah, 2001.
- Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqih Jilid IV*, Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005.
- Zubaidi, Zaiyad; yahya, faisal. Mediasi perkara harta bersama di pengadilan. 2023.
- Zubaidi, zaiyad; attusuha, riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Maşlahah Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224.